PT. AYAMARU SERTIFIKASI
KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001. Bogor Barat - INDONESIA
Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

KAN
Komite Akreditasi Nasional
LPPHPL-001-IDN
LVLK-011-IDN

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PHPL PADA IUPHHK-HA

Nomor : 385/A-SERT/IX/2020

LPPHPL PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit sertifikasi penilaian kinerja PHPL terhadap :

a.	Nama Auditi	:	IUPHHK-HA PT Sewaka Lahan Sentosa
b.	Nomor Izin	:	SK.236/MENHUT-II/2007, tanggal 04 Juli 2007
c.	Lokasi	:	Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
d.	Alamat Perusahaan	:	Jl. Pahlawan No. 7 PO Box 196 Pontianak
e.	Luas	:	± 32.180 Hektar
f.	Pelaksanaan	:	24 Agustus s/d 2 September 2020

Hasil pengambilan keputusan :
IUPHHK-HA PT Sewaka Lahan Sentosa dinyatakan **"Tidak Lulus"** Sertifikasi penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Buruk"**, sedangkan untuk pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dinyatakan **"memenuhi"**, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan Nomor : SLK.165/ASERT/LVLK-011-IDN, masa berlaku 18 September 2020 sampai dengan 17 September 2023.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara terulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPPHPL PT AYAMARU SERTIFIKASI
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor
Telpon : 0251-8333513, 8333515;
Fax : 0251-8333593
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

Bogor, 21 September 2020

Direktur,

Ir. Akhmad

Tanggal 29 Mei 2020

RESUME
SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PHPL
IUPHHK-HA PT SEWAKA LAHAN SENTOSA
KABUPATEN KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

(1) Identitas LPPHPL

a. Nama Lembaga	:	PT. Ayamaru Sertifikasi
b. Nomor Akreditasi	:	LPPHPL-001-IDN, tanggal 2 September 2010 Re-akreditasi Tanggal 2 September 2018 berlaku s/d 1 September 2022 LVLK-011-IDN Tanggal 23 November 2012 Re-akreditasi Tanggal 23 November 2016 berlaku s/d 22 November 2020
c. Alamat	:	KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11 Lantai 1, JL. Dr. Sumeru, Bogor 16111-INDONESIA
d. Nomor telepon/faks/E-mail	:	Telp. 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593 Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id Website : www.ayamarusertifikasi.co.id
e. Direktur	:	Ir. Akhmad
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/ Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak. 2. Lampiran 1.1. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 *jo* Nomor: P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-HA. 3. Lampiran 2.1. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 *jo* Nomor: P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 tentang

Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan.

4. Lampiran 3.1 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 *jo* Nomor: P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.
5. Lampiran 3.13 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 *jo* Nomor: P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.

g. Tim Audit : 1. Dadan Darmawan, S.Hut (Ketua Tim Audit/Auditor VLK)
2. Ir. Andi Herlambang (Auditor Prasyarat)
3. Rendi Juliandi Ruhiat, S.Hut (Auditor Produksi)
4. Dwi Jatmiko Febrianto , S.Hut (Auditor EKologi)
5. Susanto Darmono, S.sos (Auditor Sosial)

h. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Akhmad
2. Dr. Ir. Lukman Yunus
3. Ir. Mukit

(2) Identitas Auditee

a. Nama IUPHHK-HA : IUPHHK-HA PT Sewaka Lahan Sentosa

b. Keputusan Menteri Kehutanan
- Nomor : SK.236/MENHUT-II/2007
- Tanggal : 4 Juli 2007
- Luas : ± 32.180 Hektar
- Lokasi : Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat

c. Alamat dan Nomor Telepon : Jl. Pahlawan 7, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat
Telp. 0561-721866; Fax. 0561-721583

d. Pengurus : 1. Imbran Susanto (Komisaris Utama)
2. Erwin Teja (Komisaris)
3. Ir. Tri Hardjanto (Direktur Utama)
4. Roesman Nilam (Direktur)
5. Nurhadibrata (Direktur)

(3) Ringkasan Tahapan

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1.	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan (Dinas Kehutanan Provinsi dan BPHP)	Pontianak, Tanggal 24 Agustus 2020	▪ Tim Audit melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dan BPHP Wilayah VIII Pontianak. ▪ Penyampaian rencana penilaian kinerja PHPL pada PT Sewaka Lahan Sentosa ▪ Penyampaian rencana pelaksanaan Konsultasi Publik penilaian kinerja PHPL.
2	Pertemuan Pembukaan	Camp Pawan Utara Tanggal 25 Agustus 2020	▪ Penyampaian rencana kerja penilaian kinerja PHPL ▪ Penyampaian metodologi yang digunakan dalam kegiatan penilaian kinerja PHPL ▪ Penetapan manajemen representatif dan tenaga pendamping dari auditee untuk semua aspek dan penyediaan alat transportasi ke lapangan ▪ Penandatanganan berita acara Pertemuan Pembukaan (*Opening Meeting*)
3.	Konsultasi Publik	Rumah Tokoh Adat Kecamatan Sandai, Tanggal 26 Agustus 2020	▪ Untuk menampung aspirasi, saran dan masukan dari masyarakat, tokoh adat/agama, pemerintah kecamatan dan desa, instansi kehutanan di kabupaten, Pemantau Independen (JPIK) atas kegiatan pengelolaan hutan PT Sewaka Lahan Sentosa
3.	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 26 s/d 31 Agustus 2020 Camp Pawan Utara, Camp Pembinaan Hutan, Camp PMDH, Bengkel, Log pond, lokasi desa sampel	▪ Verifikasi dokumen legal dan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang prasyarat, produksi, ekologi, sosial dan VLK. ▪ Wawancara dengan karyawan yang bertanggungjawab atas seluruh kegiatan. ▪ Penelusuran data dan informasi aspek Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosial dan VLK melalui verifikasi di lapangan ▪ Melakukan klarifikasi temuan lapangan
4.	Pertemuan Penutupan	Camp Pawan Utara Tanggal 31 Agustus 2020	▪ Penyampaian hasil audit dan klarifikasi temuan lapangan oleh auditee ▪ Melengkapi dokumen pendukung yang diperlukan pada semua aspek ▪ Penandatanganan temuan hasil audit dan berita acara Pertemuan Penutupan (*Closing Meeting*)
5	Melapor Instansi Kehutanan Provinsi	Pontianak, Tanggal 2 September 2020	▪ Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, BPHP Wilayah VIII Pontianak ▪ Menyampaikan kegiatan penilaian kinerja PHPL pada PT Sewaka Lahan Sentosa telah selesai
6.	Pengambilan Keputusan	Kantor PT Ayamaru Sertifikasi Bogor, 18 September 2020	▪ Hasil Pengambil Keputusan, IUPHHK-HA PT Sewaka Lahan Sentosa yang berlokasi di di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat dengan nilai akhir kinerja yaitu sebesar 62,12 %% namun terdapat verifier dominan yang bernilai "BURUK" sehingga dinyatakan "TIDAK LULUS" penilaian kinerja PHPL. Sedangkan pemenuhan terhadap Standar verifikasi Legalitas kayu dinyatakan "MEMENUHI". ▪ Atas dasar hal tersebut, maka IUPHHK-HA PT Sewaka Lahan Sentosa berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan Sertifikat Nomor : SLK.165/ ASERT/LVLK-011-IDN berlaku sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020

(4) Resume Hasil Penilikan

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1.	**PRASYARAT**		
	1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA	BURUK	▪ Tersedia dokumen legal perusahaan yaitu Akte pendirian dan perubahan terakhir perusahaan, SIUP, NIB, NPWP dan SK IUPHHK-HA serta dokumen administrasi tata batas tidak lengkap yaitu laporan TBT dan peta TBT tidak tersedia seluruh areal dan belum atas nama IUPHHK-HA PT Sewaka Lahan Sentosa. ▪ Berdasarkan dokumen draft rencana tata batas dan belum dilaksanakan tahapan pembuatan rencana penataan batas dan peta kerja sesuai Permenhut P.43/Menhut-II/2013 19 Agustus 2013 tentang Penataan Batas Areal Kerja, maka dinilai upaya PT Sewaka Lahan Sentosa belum mencapai proses penyusunan pedoman tata batas. ▪ Areal kerja IUPHHK-HA PT Sewaka Lahan Sentosa tidak ada konflik lahan, tetapi belum terdapat pengakuan dari para pihak atas eksistensi areal, khususnya oleh pihak Perusahaan yang berbatasan yaitu PT Suka Jaya Makmur, PT Wana Mukti Lestari, PT Prima Sawitindo dan pihak Pemerintah yang berbatasan dengan Hutan Lindung G. Burung. ▪ Terdapat perubahan fungsi kawasan hutan di areal kerja IUPHHK-HA PT Sewaka Lahan Sentosa sesuai dengan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Kalimantan Barat (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.733/Menhut-II/2014 tanggal 2 September 2014), tetapi belum ada perubahan perencanaan pada RKUPHHK-HA Periode 2011-2020 dan RKTUPHHK-HA Tahun 2016, Tahun 2017, Tahun 2018, Tahun 2019 dan Tahun 2020 ▪ Berdasarkan hasil periksa dokumen dan Berdasarkan hasil penelusuran dokumen legal dan dokumentasi administrasi penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan serta wawancara menunjukkan bahwa pada areal kerja PT Sewaka Lahan Sentosa tidak ditemukan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan secara legal (official), baik tambang, pembangkit tenaga listrik, minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, serta waduk dan bendungan, jalur kereta api dan peruntukkan lainnya sebagaimana tertuang dalam PPRI Nomor 105 Tahun 2015 tentang Penggunaan Kawasan Hutan. Verifier ini tidak dapat diterapkan (Not Applicable)..
	1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HA	SEDANG	▪ Tersedia dokumen visi dan misi yang ditandatangani oleh Direktur pada tanggal 10 Februari 2015 dan keberadaan visi misi berupa banner yang dipasang pada Kantor Base Camp Kenibung Pawan Utara dan Camp Produksi S. Menua, serta sesuai dengan kerangka PHL. ▪ PT Sewaka Lahan Sentosa telah melaksanakan sosialisasi visi dan misi mulai dari level pemegang izin dan masyarakat setempat, serta ada bukti pelaksanaan (Berita Acara),

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			namun belum ada bukti telah melakukan sosialisasi kepada karyawan mitra kontraktor. ▪ Terdapat sebagian implementasi PHL agar tercapai kelestarian fungsi produksi, fungsi ekologi dan fungsi sosial yang sesuai dengan visi dan misi PHL.
	1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan, implementasi, penelitian, pendidikan dan latihan	BURUK	▪ Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan PT Sewaka Lahan Sentosa periode tahun 2016-2020 di lapangan tersedia pada bidang perencanaan hutan, pemanfaatan hutan dan bidang pembinaan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 ▪ Realisasi peningkatan kompetensi SDM dalam periode 2016 - 2020 PT Sewaka Lahan Sentosa adalah < 50% dari rencana sesuai kebutuhan, sesuai dengan data tahun 2019 dan 2019 yang sebagian besar karyawan PT Wanasokan Hasilindo diperbantukan ke PT Sewaka Lahan Sentosa. ▪ Dokumen ketenagakerjaan tersedia, namun tidak lengkap yaitu Bukti setor BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan PT Sewaka Lahan Sentosa dan CV Mandiri Makmur, dokumen jenjang karir serta belum adanya pengesahan Peraturan Perusahaan.
	1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK-HA	SEDANG	▪ Tersedia struktur organisasi dan job description yang sesuai dengan kerangka PHPL dan telah disahkan oleh Direktur, tetapi tidak lengkap untuk jabatan Kepala Seksi dan belum dilengkapi dengan SK dan Jobdis personil sehubungan dengan status karyawan diperbantukan dari PT Wanasokan Hasilindo ke PT Sewaka Lahan Sentosa. ▪ PT Sewaka Lahan Sentosa memiliki peralatan dan laporan-laporan dalam operasional Sistem Informasi Manajemen beserta tenaga pelaksananya yang dituangkan dalam SK Direksi.. ▪ Organisasi SPI/internal auditor ada, tetapi belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan yang tercantum dalam standar penilaian PHPL dan dokumentasi tidak lengkap. ▪ Terdapat keterlaksanaan sebagian tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi. Hasil monitoring dan evaluasi berupa notulensi rapat namun belum ada bukti keterlaksanaan tindak koreksi yang masih dalam proses atau sudah terlaksana dan belum meliputi seluruh verifier dan indikator PHPL.
	1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	BURUK	▪ Kegiatan RKT 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020 yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan dari masyarakat atas dasar informasi awal yang memadai berdasarkan Berita Acara Sosialiasi RKT dan

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			Berita Acara Pemberian Fee Produksi serta Fee angkutan jalan logging. ▪ Tata batas belum dilaksanakan atas nama PT Sewaka Lahan Sentosa, maka terhadap areal kerja IUPHHK-HA dinilai belum mendapat persetujuan dalam proses tata batas dari para pihak antara lain pihak Perusahaan yang berbatasan yaitu PT Suka Jaya Makmur, PT Wana Mukti Lestari, PT Prima Sawitindo dan pihak Panitia Tata Batas Fungsi yang berbatasan dengan Hutan Lindung G. Burung yang tertuang dalam Berita Acara Tata Batas (BATB). ▪ Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD Tahun 2016 -2020 dari para pihak yaitu Masyarakat Desa, Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat Desa Riam Dadap dan Desa Sekukun yang diketahui oleh Camat Hulu Sungai. ▪ Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dinilai baru sebagian para pihak yaitu Masyarakat Desa, Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat Desa Riam Dadap dan Desa Sekukun serta diketahui oleh Camat Hulu Sungai, tetapi belum mendapat persetujuan dari pihak KemenLHK dan Dinas Kehutanan karena adanya perubahan Fungsi kawasan Hutan Lindung.
2.	**PRODUKSI**		
	2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	SEDANG	▪ Terdapat dokumen rencana kerja jangka panjang berupa Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi (RKUPHHK-HA) Berbasis Inventarisasi Hutan menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2011 s/d 2020, disetujui melalui Keputusan Menteri Kehutanan nomor : SK.137/VI-BUHA/2011, tanggal 13 Oktober 2011. Dokumen tersebut telah menggambarkan areal produksi efektif berdasarkan hasil IHMB, serta tidak terdapat surat peringatan terkait penyusunan RKUPHHK-HA. ▪ Selama periode 5 tahun terakhir, terdapat implementasi PAK pada blok *Carry Over* RKT 2015 periode tahun 2016 dan blok RKT 2017-RKT 2020. Hasil pemeriksaan kesesuaian lokasi blok RKT, menunjukkan hanya lokasi blok RKT 2017 yang sesuai dengan RKT. Perpindahan lokasi blok RKT lainnya, tidak merubah bentuk serta batas-batas blok dan petak masih berada didalam lokasi blok 10 tahunan RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2011 s/d 2020. Kesesuaian PAK *Carry Over* RKT 2015 tahun 2016, blok RKT 2017-RKT 2020 berdasarkan realisasi jumlah petak (71,21%) dan luas blok RKT (71,05%) yang sesuai dengan rencana PAK pada RKUPHHK-HA. ▪ Auditi telah melaksanakan kegiatan pemeliharaan batas blok dan petak yang dilaksanakan 1 tahun setelah kegiatan pemanenan yaitu pada blok RKT 2017–RKT 2020. Hasil uji petik pemeriksaan kondisi batas blok dan petak pada lokasi realisasi kegiatan pemeliharaan tahun 2019 (blok RKT

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			2018) dan tahun 2020 (blok RKT 2019), menunjukkan kondisi batas blok dan petak sebagian besar (87,50%) terlihat dengan jelas. Terdapat pada sebagian lokasi batas, tanda batas blok kurang informatif (tidak dipasang papan nama) dan tanda polet cat pada jalur rintis batas terlihat kurang jelas.
	2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	SEDANG	▪ Auditi memiliki data potensi tegakan untuk areal kerjanya yang seluruhnya termasuk kedalam tipe ekosistem hutan tanah kering. Data potensi tersebut berupa data potensi hasil pelaksanaan IHMB tahun 2009, dengan kelengkapan peta terdapat dalam Buku VI peta-peta hasil IHMB. Selain itu memiliki data potensi tegakan hasil pelaksanaan ITSP 3 tahun terakhir (blok RKT 2018, RKT 2019 dan RKT 2020), yang tersedia dalam Laporan Hasil Cruising (LHC) 100%. Data potensi hasil ITSP tersebut memiliki kelengkapan peta topografi dan komposisi pohon skala 1 : 2.000, yang tersedia lengkap untuk seluruh petak pada tiap blok RKT. ▪ Auditi belum memiliki Petak Ukur Permanen yang dibuat pada areal bekas tebangannya sesuai dengan rencana pada RKU, sehingga belum memiliki data hasil pengukuran riap tegakan. ▪ Dalam periode 5 tahun terakhir, belum terdapat bukti upaya Auditi melakukan analisis data potensi dan riap tegakan.
	2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	BAIK	▪ Auditi memiliki SOP terkait sistem silvikultur TPTI yang tersedia lengkap untuk seluruh tahapan kegiatan. SOP tersebut dibuat tanggal 20 Januari 2009, sampai dengan saat ini belum terdapat revisi. Hasil pemeriksaan terhadap isi SOP pada seluruh tahap kegiatan, pada referensinya belum mengacu pada pedoman pelaksanaan sistem silvikultur sesuai dengan peraturan yang berlaku terbaru. ▪ Terdapat implementasi SOP tahapan kegiatan sistem silvikultur TPTI pada lokasi blok *Carry Over* RKT 2015 periode tahun 2016, Blok RKT 2017 – RKT 2020. Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan terdapat tahap kegiatan yang belum seluruhnya terealisasi, yaitu pada tahap kegiatan pemeliharaan tanaman pengayaan/rehabilitasi belum dilakukan pada seluruh lokasi penanaman di tahun 2018 dan tahun 2020. ▪ Auditi telah mengukur kecukupan potensi tegakan tinggal, pada areal bekas tebangan diareal kerjanya. Jumlah pohon inti dan pohon yang disisakan tidak ditebang pada areal bekas tebangan RKT 2017-2019 rata-rata sebanyak 50 btg / ha dinilai mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2 (≥ 25 batang/Ha). ▪ Ketersediaan permudaan di areal bekas tebangan blok RKT 2017-2019 pada tingkat tiang rata-rata sebanyak 111 btg/ha. Ketersediaan permudaan tingkat pancang rata-rata sebanyak 448 btg/ha. Nilai tersebut masih di atas standar (100 batang tiang/hektar atau

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			jumlah kesetaraannya 400 batang pancang/hektar) dan dinilai masih mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada pada rotasi ke-3.
	2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu	SEDANG	▪ Terdapat prosedur pemanfaatan hutan ramah lingkungan berupa SOP Kegiatan *Reduced Impact Logging* sesudah penyaradan, dengan Nomor dokumen : SOP.06.PRD, dibuat tanggal 20 Januari 2009. Sampai dengan saat ini belum terdapat revisi. Hasil pemeriksaan terhadap isi SOP dinilai belum memuat prosedur kerja sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.9/ PHPL/ SET/ KUM.1 /11/2018, tanggal 28 November 2018, tentang Pedoman Penerapan Teknik Pemanenan Berdampak Rendah (*Reduced Impact Logging*/RIL) Pada Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam, serta belum mencantumkan prosedur kerja kegiatan pemanenan sesuai dengan karakteristik areal dengan fungsi Hutan Produksi Terbatas (HPT). ▪ Terdapat penerapan RIL pada kegiatan pemanenan hasil, yaitu pada tahap kegiatan perencanaan pemanenan, operasi pemanenan dan paska pemanenan. Namun, pada sebagian tahap kegiatan perencanaan pemanenan dalam hal pembuatan peta rencana pemanenan belum seluruhnya diterapkan sesuai dengan Pedoman Penerapan Teknik Pemanenan Berdampak Rendah (*Reduced Impact Logging*/RIL) Pada Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam. ▪ Tingkat kerusakan tegakan tinggal berdasarkan hasil pemantauan kerusakan tegakan tinggal akibat penebangan pada blok RKT 2017-2019, pada permudaan tingkat semai sebesar 21,75%, pancang 16,68%, tiang 9.24% dan pada tingkat pohon (20 cm up) sebesar 16,20% atau rata-rata prosentase tingkat kerusakan untuk seluruh tingkat permudaan (semai, pancang, tiang) dan pohon sebesar 20,99%. ▪ Berdasarkan hasil uji petik pengukuran Faktor Eksploitasi pada lokasi kegiatan pemanenan Blok RKT 2020, diperoleh angka Fe sebesar 0,98 dinilai masih di atas standarnya (Fe > 0,70).
	2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya	SEDANG	▪ Selama periode 5 tahun terakhir (tahun 2016-2020) Auditi telah memilki dokumen rencana kerja jangka pendek berupa dokumen RKTUPHHK-HA tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Pada tahun 2016 Auditi tidak mengusulkan RKT 2016, hanya mengusulkan sisa rencana kegiatan (*Carry Over* RKT 2015) untuk Periode Tahun 2016. Dokumen tersebut seluruhnya sudah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat. ▪ Terdapat peta kerja berupa Peta Lampiran dokumen *Carry Over* RKT 2015 untuk Periode tahun 2016 dan RKT 2017 - RKT 2020. Peta tersebut telah menggambarkan areal yang

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			boleh di tebang/dipanen/dipelihara/penelitian dan areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Namun areal yang ditetapkan sebagai kawasaan lindung (sempadan sungai) dan areal yang dipelihara/penelitian (PUP dan Tegakan Benih) yang berada pada areal blok II dan blok III belum digambarkan sesuai peta RKU yang disahkan. ▪ Terdapat implementasi peta kerja di lapangan berupa penandaan pada seluruh batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ditanam berupa batas blok dan petak tebangan blok *Carry Over* RKT 2015 tahun 2016 - RKT 2020 dan areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung yaitu pada areal sempadan sungai dan Buffer Zone hutan lindung. Terdapat areal yang belum terdapat implementasi penandaan batas areal yang dipelihara/penelitian di lapangan yaitu batas areal Petak Ukur Permanen (PUP) dan areal Tegakan Benih. ▪ Realisasi volume total tebangan *Carry Over* RKT 2015 pada periode tahun 2016 sampai dengan RKT 2019 rata-rata mencapai 61,77%. Realisasi volume tebangan rata-rata berdasarkan kelompok jenisnya, untuk kelompok jenis meranti tercapai 65,20%, rimba campuran tercapai 22,83% dan kayu indah tercapai 0,16%. Realisasi luas tebangan rata-rata tercapai 78,39%. Hasil pemeriksaan kesesuaian lokasi pemanenan di lapangan, menunjukkan lokasi panen telah sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan dalam RKT.
	2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhandalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan SDM	BURUK	▪ Auditi belum memiliki laporan keuangan yang sudah diaudit oleh kantor akuntan publik untuk tahun buku 2016 sampai dengan 2019. Kondisi kesehatan finansial perusahaan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 dihitung berdasarkan data Laporan Posisi Keuangan (Neraca) dan Laporan Laba Rugi Per 31 Desember 2016 sampai dengan Per 31 Desember 2019 PT. Sewaka Lahan Sentosa (belum diaudit) rata-rata rasio Likuiditas 158,74%, Solvabilitas 58,71% dan rentabilitas 7,40% (positif), namun demikian sesuai dengan norma penilaian verifier ini, kondisi kesehatan finansial di nilai berdasarkan laporan keuangan yang sudah diaudit oleh Akuntan publik yang ditunjukkan dengan adanya catatan kantor akuntan publik terhadap laporan keuangan. ▪ Auditi belum memiliki laporan keuangan tahun buku 2016 sampai dengan tahun 2019 yang menyajikan rincian pembiayaaan kegiatan pengelolaan hutan. Sesuai dengan norma penilaian, untuk menilai realisasi alokasi dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan kelola hutan berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (DOLAPKEU-PHP) yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik. ▪ Auditi belum memiliki laporan keuangan tahun buku 2016 sampai dengan tahun 2019 yang

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			menyajikan rincian pembiayaaan kegiatan pengelolaan hutan yang sudah diaudit oleh kantor akuntan publik, sehingga tidak dapat dihitung tingkat proporsional realisasi alokasi dana untuk mendanai seluruh bidang kegiatan pengelolaan hutannya. ▪ Auditi belum memiliki laporan keuangan tahun buku 2016 sampai dengan tahun 2019 yang sudah diaudit oleh kantor akuntan publik. Sehingga tidak tersedia rincian realisasi pembiayaan untuk mendanai kegiatan teknis kehutanan sesuai tata waktu. Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan menunjukkan bahwa terdapat beberapa kegiatan yang belum terealisasi sesuai tata waktu perencanaan. ▪ Terdapat realisasi fisik kegiatan berdasarkan data dokumen RKT 2017-2020 dan Laporan Bulanan Pelaksanaan TPTI Periode Bulan Desember 2016-2019 untuk kegiatan pembinaan Hutan (penanaman dan pemeliharaan) dan perlindungan dan pengamanan hutan rata-rata mencapai 72,75% dari yang direncanakan dalam RKT. Namun demikian, Auditi belum memiliki laporan keuangan tahun buku 2016 sampai dengan tahun 2019 yang sudah diaudit oleh kantor akuntan publik. Sehingga tidak tersedia rincian nilai realisasi modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan untuk mendanai kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong diareal kerjanya. ▪ Realisasi kegiatan fisik penanaman/pembinaan hutan tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 berupa kegiatan penanaman pembinaan hutan TPTI (Penanaman pengayaan /rehabilitasi) dan penanaman kiri kanan jalan angkutan terealisasi dengan luas mencapai mencapai 75,70% dengan realisasi bibit mencapai 66,54% dari yang direncanakan dalam RKT.
3.	**EKOLOGI**		
	3.1. Keberadaan kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	SEDANG	▪ Luasan kawasan lindung mengacu kepada Surat Keputusan Direktur Direktur No: 04/SLS/PTK/VII/2020 Tanggal 07 Januari 2020, seluas 669,40 Ha, namun alokasi kawasan lindung yang telah ditetapkan belum seluruhnya sesuai dengan Penetapan Fungsi Kawasan Hutan (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan No. 733/Menhut-II/2014 tanggal 2 September 2014) serta kondisi biofisik lapangan. ▪ Telah melakukan sebagian kegiatan penandaan dan pemeliharaan kawasan lindung sesuai dengan kewajibannya dalam penataan areal RKUPHHK-HA serta berdasarkan perkembangan Blok RKT Periode Tahun 2016 s/d 2020 adalah sebesar 54,08%. ▪ Berdasarkan hasil digitasi Peta Kawasan Lindung (Surat Keputusan Direktur No: 04/SLS/PTK/VII/2020 Tanggal 07 Januari 2020) *overlay* dengan Peta Penutupan Hasil Interpretasi Komposit Citra Landsat 7 ETM+ Band 542 Path/Row 120/061, liputan tanggal 2 September 2018 dan 4 Oktober 2018,

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			sebagian besar atau sekitar 96,13% areal kawasan lindung masuk dalam katagori berpenutupan hutan, yang berada pada hutan sekunder dan hutan primer. ▪ Terdapat kegiatan sosialisasi yang dilakukan pada sebagian desa terdampak, yaitu Desa Riam Dadap. Kegiatan tersebut dilengkapi dengan dokumen berupa berita acara yang ditandatangani oleh perwakilan tokoh dari Desa Riam Dadap dan diketahui oleh Camat Hulu Sungai, secara substansi kegiatan sosialisasi memuat pengakuan terhadap keberadaan kawasan lindung. ▪ Telah membuat laporan terkait pengelolaan pada sebagian kawasan lindung berdasarkan surat keputusan penetapan dari direktur dan dokumen perencanaan.
	3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	SEDANG	▪ Tersedia prosedur perlindungan dan pengamanan hutan, namun belum mencakup seluruh jenis potensi gangguan yang ada, serta terkait referensi yang digunakan dalam prosedur pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan belum mengacu pada peraturan yang sedang berlaku. ▪ Tersedia sarana prasarana terkait kegiatan perlindungan hutan dan berfungsi dengan baik sesuai tingkat gangguan yang terjadi. Namun untuk sarana pengandalian kebakaran, secara jumlah belum sesuai yang dipersyaratkan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016. ▪ Tenaga pengamanan ataupun regu pemadam kebakaran, secara jumlah dan kualifikasi belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan. ▪ Dari hasil monitoring selama kurun waktu 2016 s/d 2020, tidak ditemukan adanya gangguan hutan. Implementasi kegiatan perlindungan hutan berupa upaya preventif, seperti pemasangan papan himbauan larangan membakar hutan dan lahan serta sosialisasi dan himbauan mengenai pencegahan kebakaran hutan dan lahan, serta patroli secara berkala, namun belum seluruhnya mempertimbangkan potensi gangguan hutan yang ada di dalam dan sekitar areal PT Sewaka Lahan Sentosa.
	3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	SEDANG	▪ Telah memiliki prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan terhadap tanah dan air, namun belum tersedia prosedur mengenai pengelolaan serta monitoring limbah B3 dan limbah domestik secara spesifik. ▪ Tersedia sarana prasarana yang cukup dan berfungsi dengan baik, untuk kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak akibat pemanfaatan hutan terhadap tanah dan air. ▪ Terdapat jumlah dan kualifikasi personil sebagai Ganis Binhut yang ditempatkan untuk melakukan kegiatan terkait pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, sesuai ketentuan.

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			▪ Tersedia dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air, namun belum seluruhnya mengimplementasikan pengelolaan dampak lingkungan terhadap tanah dan air, baik secara secara teknik sipil ataupun vegetatif/ penanaman sesuai rencana yang telah dibuat. ▪ Terdapatnya implementasi kegiatan pemantauan dampak lingkungan terhadap tanah dan air, namun belum seluruhnya sesuai dengan perencanaan dan arahan dalam dokumen rencana pemantauan lingkungan. Kegiatan yang telah direalisasikan dalam upaya pemantauan antara lain, pengukuran besaran erosi, pemantauan iklim mikro, debit air dan pengukuran kualitas air. ▪ Berdasarkan laporan kegiatan berkala, sebagian implementasi pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan belum dilakukan, sehingga masih terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air.
	3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (*endangered*), jarang (*rare*), terancam punah (*threatened*) dan endemik	SEDANG	▪ Terdapat prosedur kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (*endangered*), jarang (*rare*), terancam punah (*threatened*) dan endemic, namun secara khusus beberapa prosedur belum seluruhnya mengacu pada perundangan yang berlaku. ▪ Terdapat kegiatan identifikasi flora dan fauna, namun belum dilakukan pada seluruh areal kawasan lindung (terutama pada lokasi Plasma Nutfah dan Bufferzone Hutan Lindung), dan secara identifikasi belum mengacu kepada peraturan pemerintah yang berlaku, maka dinilai belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik pada areal izin.
	3.5. Pengelolaan Flora untuk: 1. Luasan terten tu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/ atau jarang langka dan terancam punah dan endemik	SEDANG	▪ Terdapat prosedur pengelolaan flora dilindungi, namun belum menyebutkan pengelolaan untuk jenis-jenis fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik secara spesifik, sesuai hasil kegiatan identifikasi fauna dilindungi (mamalia, reptil, aves) berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku, CITES, dan IUCN. ▪ Terdapat kegiatan pengelolaan terhadap flora dilindungi/endemik, namun secara spesifik belum mencakup pada setiap jenis yang dilindungi, sehingga implementasi kegiatan belum seluruhnya sesuai dengan arahan dalam dokumen perencanaan. ▪ Kondisi jenis secara spesifik flora dilindungi belum dapat diketahui karena belum dilakukan pemantauan/monitoring flora secara menyeluruh di areal izin, terutama pada lokasi yang diperuntukkan sebagai kawasan lindung. Namun terdapat upaya pengelolaan flora dilindungi berupa pemasangan papan larangan dan himbauan sebagai bentuk sosialisasi.

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	3.6. Pengelolaan Fauna untuk: 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terha dap species fauna dilidungi dan/ atau jarang, langka, terancam punah dan endemik	SEDANG	▪ Terdapat prosedur pengelolaan fauna dilindungi, namun belum menyebutkan pengelolaan untuk jenis-jenis fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik secara spesifik, sesuai hasil kegiatan identifikasi fauna dilindungi (mamalia, reptil, aves) berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku, CITES, dan IUCN. ▪ Terdapat kegiatan pengelolaan terhadap fauna dilindungi/endemik, namun secara spesifik belum mencakup pada setiap jenis yang dilindungi, sehingga implementasi kegiatan belum seluruhnya sesuai dengan arahan dalam dokumen perencanaan. ▪ Kondisi jenis secara spesifik fauna dilindungi belum dapat diketahui karena belum dilakukan pemantauan/monitoring fauna secara menyeluruh di areal izin, terutama pada lokasi yang diperuntukkan sebagai kawasan lindung. Namun terdapat upaya pengelolaan fauna dilindungi berupa pemasangan papan larangan dan himbauan sebagai bentuk sosialisasi.
4.	**SOSIAL**		
	4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	SEDANG	• Terdapat sebagian dokumen dan laporan terkait penguasaan dan pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya hutan, identifikasi hak-hak dasar masayarakat serta dokumen perencanaan seperti: peta sebaran desa binaan dan penyangga skala 1:100.000, Laporan Penilaian Dampak Sosial 2019, Laporan Monitoring Pemanfaatan HHBK di sekitar pemukiman Desa Riam Dadap 2019 seharusnya di dalam areal sesuai SOP Nomor 9, Laporan Survey Monografi Desa Binaan 2019, tidak ada dokumen periode 2016 s/d 2018. Dokumen Perencanaan: Studi Evaluasi AMDAL (Audit RKL-RPL), RKUPHHK-HA 2011-2020, RKTUPHHK-HA 2016 s/d 2020. Tidak ada Studi Sosial Dasar (Studi Diagnostik) dan Berita Acara Ritual Adat buka tiap RKT. • Tersedia mekanisme Sosial dan PMDH tahun 2019, pemetaan partisipatif kawasan tradisonal namun hanya mengatur batas wilayah desa dalam areal. Pemberitahuan Rencana Kegiatan Kepada Masyarakat Setempat. Mekanisme menemui para pihak. Mekanisme pengendalian illegal loggingg, Resolusi konflik, Penanggulangan perambahan dalam areal. Penyampaian Informasi dan Komunikasi. Tidak ada referensi seperti : Peraturan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor:P.5/PHPL/UHP/ PHPL.1/2/ 2016 Pemetaan Potensi dan Resolusi konflik, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.34/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup. Jabatan penanggungjawab tidak sesuai dengan Struktur Organisasi. • Tersedia mekanisme Sosial dan PMDH tahun 2019 : Konsultasi Sosial, Pemanfaatan HHBK, Pemberian bantuan insidentil pihak ketiga dan Pemberian kompensasi fee kubikasi kepada pihak ketiga. Tidak ada referensi seperti : PermenLHK Nomor:P.20/MenLHK/ Setjen/KUM.1/6/2018 dan

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			Nomor:P.92/MenLHK/Setjen/KUM.1/8/ 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan satwa dilindungi. PermenLHK Nomor:P.77/MenLHK/Setjen/KUM.1/10/ 2019 tanggal 18 Oktober 2019 tentang Pemanfaatan HHBK pada Hutan Produksi dan Pemungutan HHBK pada Hutan Negara. Jabatan penanggungjawab tidak sesuai dengan Struktur Organisasi. • Terdapat peta sebaran desa binaan dan penyangga skala 1:100.000, Jauhnya lokasi pemukiman masyarakat dengan areal konsesi yang dikeliling areal PT SJM dan PT WSH sehingga dalam areal konsesi tidak ada kawasan kehidupan masyarakat. Masyarakat mengetahui batas areal konsesi dan batas wilayah desa di areal, pal batas cat merah antara PT SLS dengan PT SJM, dibelakangnya patok dengan polet cat biru, salah satunya pada koordinat X 0497180 dan Y 9892944. Informasi dari Tokoh Adat masyarakat di Sandai, Dalam areal konsesi tidak ada situs budaya/keramat masyarakat. ▪ Terdapat persetujuan atas keberadaan, luas dan batas areal melalui : SK.236/Menhut-11/2007 dengan lampiran peta, RKUPHHK-HA periode 2011-2020 pengesahan Menteri Kehutanan Nomor:SK.137/VI-BUHA/2011, RKTUPHHK-HA 2016 – 2020 pengesahan instansi yang berwenang dengan lampiran peta, Akta Kesepakatan Bersama PT SLS dengan Desa Riam Dadap tentang fee kayu produksi 2015, Berita Acara sosialisasi HPH tahun 2016 - 2020 di camp Kenibung bukan di kantor desa ayau kecamatan,, Pernyataan persetujuan dan dukungan operasional RKT 2018 dan 2020, dengan legalitas dari Auditi dan sebagian tokoh masyarakat.
	4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.	SEDANG	• Terdapat dokumen yang menyangkut tanggungjawab sosial: SK IUPHHK-HA 2007, RKUPHHK-HA periode 2011 s/d 2020, RKTUPHHK Tahun 2016 s/d 2020, Rencana Operasional Kegiatan PMDH Tahun 2016 s/d 2020, Laporan Realisasi PMDH tahun 2016 - semester I tahun 2020 toral Rp1.334.922.328 (142%), Fee Kompensasi produksi kayu dan Fee angkutan jalan serta insentif pengurus 20% periode 2016 - 2019 total Rp662.490.963, Perjanjian Kerjasama pemungutan hasil hutan kayu antara PT Harjon Timber qq PT SLS dengan CV Mandiri Makmur 2018-2021, data tenaga kerja lokal Juli 2020 CV Makmur Mandiri 63,63& dan PL SLS 66,67%, Kerjasama penarikan rakit kayu produksi dengan CV Indah Utama melibatkan 50 tenaga kerja, namun tidak tertulis. • Terdapat dokumen mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat namun belum dilengkapi referensi sepert i PermenLHK Nomor:P.77/MenLHK/ Setjen/KUM.1/10/2019 tanggal 18 Oktober 2019 tentang Pemanfaatan HHBK pada Hutan Produksi dan Pemungutan HHBK pada Hutan Negara dan jabatan pembuat serta penanggungjawab tidak sesuai Struktur Organisasi. Standar Prosedur Kerja : Pemberitahuan Rencana Kegiatan Kepada Masyarakat Setempat, Kegiatan PMDH, Kegiatan Penyuluhan, Bantuan BBM, Konsultasi Sosial, Mekanisme menemui para pihak,

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			Pemanfaatan HHBK, Bantuan Pendidikan, Pemberian kompensasi fee kubikasi kepada pihak ketiga. Klarifikasi Kabag Humas-Sosial dan PMDH, mekanisme akan direvisi. • Terdapat berita acara pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH periode RKT 2016 s/d 2020 dilengkapi daftar hadir dan foto dokumentasi, tetapi kegiatan sosialisasi dilaksanakan di Camp Kenibung Pawan Utara, seharusnya sosialisasi dilaksanakan di desa binaan. Notulensi tidak memaparkan proses partisipatif penyusunan program PMDH tiap tahunnya. Pernyataan dukungan operasional seharusnya dilegalisasi tokoh masyarakat dan para pihak. • Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial/implementasi hak-hak dasar masyarakat periode tahun 2016 s/d semester I tahun 2020 sebesar 142%. Pembayaran fee kompensasi 2016 s/d 2019 mencapai 100%. Penyerapan tenaga kerja lokal mitra CV Makmur Mandiri per Juli 2020 mencapai 63,63% dan PT Sewaka Lahan Sentosa mencapai 67,67%. Kerjasama penarikan rakit kayu produksi dengan CV Indah Utama melibatkan 50 tenaga kerja, namun tidak tertulis. sesuai Keputusan Menteri Kehutanan SK IUPHHK-HA Nomor: SK.236/Menhut-11/2007 tanggal 4 Juli 2007 Kewajiban KeEmpat huruf j. membuat kerjasama dengan koperasi masyarakat/CV masyarakat. Klarifikasi Kabag Humas-Sosial dan PMDH, kesepakatan perakitan kayu akan dibuat tertulis pada periode berikutnya. ▪ Terdapat laporan/dokumen lengkap terkait pelaksanaan tanggungjawab sosial yang lengkap yaitu Laporan pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Laporan Rencana Pemantauan Ungkungan (RPL) 2016 s/d 2020, Laporan realisasi PMDH dan Rencana Operasional PMDH Tahun 2016 s/d 2020 dengan bukti penyampaian laporan kepada Instansi terkait, Laporan bulanan Tenaga Kerja Camp Pawan Utara 2019, Laporan Tenaga Teknis PHPL Bulan Juni 2020. BPHP Wilayah VIII Pontianak dan staf Dinas LHK Provinsi Kalimantan Barat menerima laporan setiap semester dari Auditi.
	4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	SEDANG	• Terdapat data dan informasi tentang masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktifitas pengelolaan SDH : Dokumen AMDAL 2006. Laporan Survey Monografi 2019. Laporan Monitoring Pemanfaatan HHBK 2019. Pembayaran Fee kompensasi 2016 s/d 2020 total Rp662.490.963. Laporan Realisasi PMDH tahun 2016 - semester I tahun 2020 mencapai 142%. Penyerapan tenaga kerja lokal mitra CV Makmur Mandiri 63,63%, PT Sewaka Lahan Sentosa 67,67%. Informasi dari tokoh Adat tidaka da situs budaya/keramat masyarakat dalam areal. Kerjasama penarikan rakit kayu produksi dengan CV Indah Utama, namun Kesepakatan kerjasama ini tidak tertulis.

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			Klarifikasi PIC, akan dibuat perjanjian tertulis perakitan kayu pada periode berikutnya. • Terdapat dokumen mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat namun belum dilengkapi referensi sepert : PermenLHK Nomor:P.77/MenLHK/ Setjen/KUM.1/10/2019 tanggal 18 Oktober 2019 tentang Pemanfaatan HHBK pada Hutan Produksi dan Pemungutan HHBK pada Hutan Negara dan jabatan pembuat serta penanggungjawab tidak sesuai Struktur Organisasi. Standar Prosedur Kerja tersebut : Pemberitahuan Rencana Kegiatan Kepada Masyarakat Setempat, Kegiatan PMDH, Kegiatan Penyuluhan, Bantuan BBM, Konsultasi Sosial, Mekanisme menemui para pihak, Pemanfaatan HHBK, Bantuan Pendidikan, Pemberian kompensasi fee kubikasi kepada pihak ketiga. Klarifikasi Kabag Humas-Sosial dan PMDH, mekanisme akan direvisi. • Tersedia dokumen perencanaan kegiatan PMDH terkait peningkatan peran serta dan ekonomi masyarakat : SK.236/Menhut-11/2007 tanggal 4 Juli 2007 Kewajiban KeEmpat huruf j. membuat kerjasama dengan koperasi masyarakat/CV masyarakat. Dokumen AMDAL 2005. RKUPHHK-HA periode 2011 s/d 2020 memuat rencana PMDH periode 10 tahun. RKTUPHHK-HA tahun 2016 s/d 2020 memuat rencana kegiatan PMDH per tahun. Rencana Operasional PMDH tahun 2016 s/d 2020 terkait peningkatan ekonomi masyarakat : penyerapan tenaga kerja lokal, pembayaran fee kompensasi dan bantuan transportasi belum memasukkan kerjasama kemitraan dengan koperasi/CV masyarakat sesuai amanat SK.236/Menhut-11/2007. • Implementasi peningkatan peran serta dan ativitas ekonomi masyarakat melalui : pembyaran fee kompensasi, penyerapan tenaga kerja lokal mitra CV Makmur Mandiri, PT Sewaka Lahan Sentosa dan karyawan PT Wanasokan Hasilindo yang diperbantukan serta bantuan transportasi dan material mencapai 87,92%. Kerjasama penarikan rakit kayu produksi dengan CV Indah Utama melibatkan 50 tenaga kerja sesuai amanat SK.236/Menhut-11/2007 namun tidak tertulis. ▪ Terdapat sebagian dokumen/laporan terkait pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak masyarakat, karyawan dan negara namun belum sesuai ketentuan. Kerjasama perikatan kayu produksi dengan CV Indah Utama namun tidak tertulis, pembayaran gaji karyawan Juni 2020 diterima Agustus 2020 ada yang di bawah UMK Kabupaten Ketapang 2020, tidak ada bukti pembayaran BPJS Kesehatan dan Jamsostek/BPJS Ketenagakerjaan 2016 s/d Juli 2020, dan PBB

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			Kehutanan 2018 s/d 2020 yang belum sesuai dengan tata waktu yang berlaku.
	4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	SEDANG	• Tersedia mekanisme Sosial dan PMDH tahun 2019 : Pemberitahuan Rencana Kegiatan Kepada Masyarakat Setempat. Mekanisme menemui para pihak. Mekanisme pengendalian illegal loggingg, Resolusi konflik, Penanggulangan perambahan dalam areal. Penyampaian Informasi dan Komunikasi. pemetaan partisipatif kawasan tradisonal namun hanya mengatur batas wilayah desa dalam areal. Tidak ada referensi seperti : Peraturan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor:P.5/PHPL/ UHP/PHPL.1/2/ 2016 Pemetaan Potensi dan Resolusi konflik, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.34/Menlhk/ Setjen/Kum.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup. Jabatan penanggungjawab tidak sesuai dengan Struktur Organisasi. • Terdapat upaya perusahaan didalam memetakan potensi dan resolusi konflik yang terjadi di sekitar areal kerjanya : peta sebaran desa binaan dan penyangga skala 1:100.000, informasi tokoh adat dan tokoh masyarakat bhawa tidak ada konflik di areal konsesi Auditi, Laporan Penilaian Dampak Sosial 2019 dan Pemetaan potensi dan resolusi konflik 2019 sesuai Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor:P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tanggal 25 Februari 2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pemegang IUPHHK pada hutan produksi. Namunbelum ada penyampaian laporan hasil pemetaan potensi dan resolusi konflik kepada instansi terkait secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor: P.5/PHPL/UHP/ PHPL.1/2/2016. ▪ Terdapat kelembagaan yang melibatkan para pihak sesuai mekanisme Resolusi konflik 2019 dan Laporan Penilaian Dampak Sosial 2019. Struktur organisasi 2020 dilengkapi job description dan Tenaga Teknis PHPL bidang Pembinaan Hutan a.n. Rusfi Haryanto Nomor Register: 00282-08/BINHUT/XVII/2020 tanggal 09 Maret 2020 - 09 Maret 2023. Rencana Operasional resolusi Konflik tahun 2020 dengan Rencana fisik dan biaya Rp139.151.175, namun tidak ada dokumen periode 2016 s/d 2019. ▪ Auditi telah berupaya mendokumentasikan proses pemetaan dan penyelesaian konflik yang pernah terjadi di sekitar areal konsesi tahun 2019 s/d 2020, namun tidak ada data periode 2016 s/d 2018. Dokumen tersebut : peta sebaran desa skala 1:100.000. Laporan Penilaian Dampak Sosial 2019. Pemetaaan potensi dan Resolusi Konflik 2019. Surat Himbauan dan Muspika Hulu Sungai 2019, Surat Pemeritahuan pembongkaran dan perbaikan jembatan Sungai Keriau. Tanggal 03

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			September 2020. Tidak tersedia dokumen tertulis terkait klaim penebangan kayu ulin 2018, maupun klaim batas wilayah desa dalam areal konsesi antara Desa Riam Dadap dengan Desa Sekukun.
	4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	SEDANG	▪ Sarana hubungan industrial dengan karyawan meliputi: Peraturan Perusahaan 2018 s/d 2020 pengesahan Nomor:KEP.08NT.HIJSTK·I/ II/2018 dan Surat Permohonan Perpanjangan Nomor: Nomor:018/V/SLS/PTK/2020 tanggal 22 Mei 2020. Serikat Pekerja Kehutanan PT Wanasokan Hasilindo 2013 dan Perubahan Pengurus per Juli 2020. Surat Direktur Utama Nomor:19/SLS/TK/I/2018 tanggal 12 Januari 2018 perihal Serikat Pekerja Perkayuan dan Kehutanan (SP KAHUT) menginduk ke PT Wanasokan Hasilindo. Struktur Organisasi dan Job Description 2020. Peraturan Perundang-undangan ketenagakerjaan. Koperasi karyawan Marga Kusuma, Akta pendirian Nomor:403/III/X Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor:403/ III/KWK.14/ VI/1996 tanggal 05 Juni 1996 yang diaktifkan kembali mulai April 2015. Tidak ada Bipartit, lembaga penyelesaian permasalahan perburuhan dan Tripartit. ▪ Tersedia mekanisme pelatihan karyawan tahun 2010. Data rencana dan realisasi pelatihan dalam dokumen RKT periode tahun 2016 s/d 2020. Data Rencana dan realisasi pelatihan internal dan eksternal karyawan Pt Wanasokan Hasilindo yang diperbantukan 2019 dan 2020, tidak ada data pelatihan karyawan PT Sewaka Lahan Sentosa tahun 2016 s/d 2020. Up Date Data Tenaga Teknis PT Sewaka Lahan Sentosa bulan Juli 2020, 2 Ganis Binhut dan 3 PKB-R. ▪ Terdapat dokumen terkait kebijakan jenjang karir karyawan yang terdapat dalam Peraturan Perusahaan 2018 s/d 2020. Implementasi jenjang karir periode Januari 2019 - Juli 2020 ada 3 karyawan PT Wanasokan Hasilindo yang diperbantukan ke PT Sewaka Lahan Sentosa, seharusnya karyawan Auditi yang diprioritaskan. Tidak tersedia mekanisme promosi, peningkatan kompetensi SDM. Tidak ada promosi 6 karyawan PT Sewaka Lahan Sentosa periode 2016 s/d 2020. ▪ Terdapat sebagian dokumen terkait tunjangan kesejahteraan karyawan yang tertuang dalam Peraturan Perusahaan periode 2018 s/d 2020. Mekanisme Izin, Pelayanan kesehatan dan cuti 2010. Daftar Sarana & Prasarana Fasilitas Karyawan, 25 Agustus 2020. Koperasi Karyawan yang diaktifkan tahun 2015 dan perubahan pengurus tahun 2020. Perjaniian Kerjasama PT Harjon Timber dengan PT Sewaka Lahan Sentosa 2018 s/d 2021. Data Karyawan CV Makmur Mandiri dan Auditi Juli 2020. Contoh PKWT 2020 dan copy slip gaji – juru ukur bulan Juni 2020 diterima Agustus 2020 masih di bawah UMK 2020. Tidak ada bukti setor BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja karyawan Auditi tahun 2016 s/d 2020.

(5) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
P1. Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan		
K1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi		
1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK).		
a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK)	Memenuhi	• Tersedia dokumen legal terkait perolehan izin pemanfaataan hutan, seperti akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya, Nomor Izin Berusaha (NIB), Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 236/MENHUT-II/2007, tanggal 4 Juli 2007 tentang Pemberian IUPHHK Dalam Hutan Alam Kepada PT Sewaka Lahan Sentosa Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 32.180 hektar di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, beserta Lampiran Peta skala 1 : 100.000. Areal kerja PT Sewaka Lahan Sentosa dinilai telah sesuai dengan peruntukkannya sebagai izin pemanfaatan untuk hutan alam
b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK)	Memenuhi	• Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 236/MENHUT-II/2007, luas areal kerja PT Sewaka Lahan Sentosa adalah ± 32.180 hektar. Jika tarif iuran IUPHHK pada hutan alam selama jangka 20 tahun adalah Rp.50.000,- maka kewajiban iuran IUPHHK yang harus dibayar adalah Rp.1.609.000.000,-. Tersedia bukti setor iuran IUPHHK dalam hutan alam sebesar Rp. 1.609.000.000,- yang dilunasi dalam 5 (lima) tahap. Terdapat kesesuaian antara bukti setor iuran IIPH dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Nomor : S.676/VI-BIKPPHH/2007 tanggal 16 Agustus 2007.
c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)	-	• Berdasarkan hasil penelusuran dokumen legal dan dokumentasi administrasi penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan perusahaan dan wawancara menunjukkan bahwa pada areal kerja PT Sewaka Lahan Sentosa tidak ditemukan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan, baik tambang, pembangkit tenaga listrik, minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, serta waduk dan bendungan, jalur kereta api dan peruntukkan lainnya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2015. • Verifier ini tidak dapat diterapkan *(Not Applicable)*
P2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah		
K2.1. Pemegang izin memiliki rencana pe-nebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.		
2.1.1. RKUPHHK/ RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang.		
a. Dokumen RKUPHHK/ RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi: – Dokumen RKUPHHK/ RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/ risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. – Dokumen RKT/ RTT yang disusun berdasarkan RKU/ RPKH dan disahkan oleh	Memenuhi	• Tersedia dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Dalam Hutan Alam (RKUPHHK-HA) pada Hutan Produksi yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan, Nomor: SK.137/VI-BUHA/2011, tanggal 13 Oktober 2011. Tersedia dokumen terdapat dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2019 yang disahkan melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, Nomor: 168/Kpts-II/PKH/2018, tanggal 18 Desember 2018 dan RKTUPHHK-HA Tahun 2020 yang telah disahkan melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, Nomor: 227/Kpts-II/PKH/2019, tanggal 20 Desember 2019. Dokumen RKT 2019 dan 2020 tersebut memiliki kelengkapan lampiran 3 (tiga) lembar Peta RKPHHK-HA dengan skala 1:50.000 dan 1 (satu) Lembar Peta Jalan Angkutan Kayu (JAK) Blok RKTUPHHK (Et-0) yang dibuat dengan Skala 1 : 25.000.

Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara *self approval* – Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut		
b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasi- nya di lapangan	Memenuhi	• Tersedia Peta Lampiran dokumen RKTUPHHK-HA 2019 dan 2020, yang masing-masing dokumen memiliki 3 (tiga) lembar peta yang dibuat dengan skala 1: 50.000 yang menggambarkan areal yang tidak boleh ditebang, yaitu pada areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung, terdiri dari : Sempadan Sungai, Bufferzone Hutan Lindung dan KPPN. Terdapat bukti implementasi penandaan areal yang tidak boleh ditebang, pada areal yang berbatasan langsung dengan blok tebangan RKT 2019 dan 2020.
c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	• Tersedia Lampiran Peta Dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dan 2020, masing-masing dokumen memiliki 3 (tiga) lembar Peta RKTUPHHK-HA dengan skala 1: 50.000 dan 1 Lembar Peta Jalan angkutan Kayu (JAK) Blok RKTUPHHK (ET-0), terdapat tanda keabsahan berupa stempel basah Dinas Provinsi Kalimantan Barat dan pada Peta lampiran terdapat tanda pengesahan berupa stempel serta ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat. Hasil pemeriksaan posisi batas blok atau petak tebangan di lapangan, dengan menggunakan GPS menunjukkan posisi batas blok dan petak di lapangan telah sesuai dengan Peta RKT yang disahkan dan tanda batas blok dan petak terlihat dengan jelas di lapangan.
K2.2. Adanya rencana kerja yang sah		
2.2.1. Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.		
a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya	Memenuhi	• Tersedia Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Dalam Hutan Alam (RKUPHHK-HA) pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan, Nomor: SK.137/VI-BUHA/2011, tanggal 13 Oktober 2011, tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2011 – 2020 Atas Nama PT Sewaka Lahan Sentosa, Provinsi Kalimantan Barat. Dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2011 s/d 2020 dalam penyusunannya dinilai telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku beserta lampirannya
b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	-	• PT Sewaka Lahan Sentosa bukan pemegang izin pada IUPHHK-HTI dan hanya menerapkan sistem silvikultur TPTI sehingga tidak ada tahapan kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industri. • Verifier ini tidak diverifikasi.
P3. Keabsahan perdagangan atau pemindah tanganan kayu bulat		
K3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah		
3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di–LHP-kan		
Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang	Memenuhi	• Tersedia dokumen Laporan Hasil Penebangan (LHP) seluruh kayu bulat realisasi tebangan selama kurun waktu periode bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Agustus 2020 dengan total sebanyak 5.356 batang dengan volume 22,690.63. LHP dibuat oleh petugas pembuat LHP melalui aplikasi

Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		SIPPUH *On Line* dengan kualifikasi sebagai GANIS PHPL PKB-R. Hasil uji petik kesesuaian antara kayu yang tercatat dalam LHP yang disahkan dengan fisik kayu, diperoleh hasil kayu yang tercatat dalam dokumen LHP telah sesuai dengan fisik kayu.
3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		
Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : – TPK hutan ke TPK Antara, – TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, – TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Memenuhi	• Seluruh kayu bulat yang diangkut dari TPK Hutan Km.146 ke TPK Antara Km.110 dan kayu bulat yang diangkut dari TPK Antara Km. 110 Ke TPK Industri atau Ke TPK Antara Matan serta dari TPK Antara Matan ke tujuan TPK Industri. Dalam pengangkutanya disertai dokumen SKSHHK disertai lampiran Daftar Kayu Bulat sesuai ketentuan. • Hasil uji petik pemeriksaan persediaan kayu dan jumlah pengurangan stok kayu pada LMKB Pada TPK Hutan Km.146, TPK Antara Km.110, TPK Antara Km.73 dan TPK Antara Matan jumlah batang dan volume kayu bulat yang tercatat dalam LMKB telah sesuai dengan yang tercatat dalam dokumen SKSHHK yang diterbitkan.
3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA		
a. Tanda-tanda PUHH/ *barcode* pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	• Terdapat penerapan tanda-tanda PUHH pada kayu bulat berupa Label *ID Barcode,* telah sesuai dengan yang tercatat pada dokumen LHP dan Buku ukur.
b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	• Terdapat sistem yang dapat membuktikan keterlacakan asal-usul kayu bulat sehingga ditelusuri sampai petak tebangan. Berdasarkan ID barcode, penandaan / pahatan nomor urut produksi yang dipasang pada kayu bulat dan tercatat dalam dokumen, yang telah diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.
3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	Memenuhi	• Tersedia arsip dokumen SKSHHK dari TPK Hutan Km.146, TPK Antara Km. 110 dan dari TPK Antara Matan ke Tujuan TPK industri untuk kayu realisasi tebangan RKT 2018 dan 2019 diterbitkan melalui aplikasi SIPUHH Online oleh Petugas Penerbit Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (P2SKSHHK) dengan kualifikasi Ganis PHPL PKB-R. Hasil Pemeriksaan terhadap kelengkapan Arsip dokumen SKSHHK, menunjukkan terdapat berita Acara Pemeriksaan SKSHHK Oleh Petugas Penerbit SKSHHK.
K3.2. Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		
3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).		
a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	• Terdapat dokumen SPP PSDH dan DR berupa dokumen Perhitungan Kewajiban sesuai dengan Rincian Pembuatan Tagihan pada Sistem Informasi PNBP Online (SIPNBP-SIMPONI) selama kurun waktu periode bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Agustus 2020. Hasil uji petik pemeriksaan perbandingan dokumen SPP dengan LHP yang disahkan menunjukkan bahwa kelompok jenis, volume dan tarif dalam SPP telah sesuai dengan LHP yang disahkan.
b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	• Berdasarkan hasil pemeriksaan keabsahan Bukti Setor PSDH dan DR dan hasil Pemeriksaan perbandingan jumlah tagihan PSDH dan DR dalam dokumen Rincian Pembuatan Tagihan pada Sistem Informasi PNBP Online (SIPNBP-SIMPONI) pada kurun waktu bulan januari 2019 sampai dengan Agustus 2020, diperoleh hasil bahwa Auditi telah melunasi tagihan DR dan PSDH sesuai dengan LHP yang disahkan. Dengan bukti pembayaran berupa Print Out Bukti Setor Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Bank Mandiri dan Bukti Penerimaan Negara Sistem Informasi PNBP Online (SIPPNBP-SIMPONI).

Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	Memenuhi	• PSDH dan DR telah dibayar lunas seluruhnya sesuai dengan volume LHP yang disahkan serta dibayar sesuai dengan persyaratan ukuran sesuai jenis, tarif dan harga patokan atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan pada Sistem Informasi PNBP Online (SIPNBP-SIMPONI).
K3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau		
3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)		
Dokumen PKAPT	-	• Dengan terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan No. 81 Tahun 2018 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 68/MPP/KEP/2/2003 tanggal 30 Juli 2018 tentang Perdagangan Kayu Antara Pulau, terhitung sejak berlakunya keputusan tersebut, maka dokumen PKAPT menjadi tidak wajib untuk dimiliki oleh perusahaan yang melakukan transaksi jual beli kayu bulat antar pulau, maka verifier tidak dapat diterapkan *(Not Applicable)*.
3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	-	• PT Sewaka Lahan Sentosa tidak melakukan pengangkutan kayu antar pulau sehingga tidak tersedia dokumen yang menunjukkan identitas kapal angkutan ke luar pulau. Tujuan angkutan kayu bulat dari PT Sewaka Lahan Sentosa adalah TPK Industri PT Harjohn Timber, Kuala Dua, Desa Kumpai, Kecamatan Sungai Raya, Pontianak dan TPK Industri PT Suka Jaya Makmur, Desa Paya Kumang, Kecamatan Della Pawan, Kabupaten Ketapang. • Verifier ini berkaitan dengan keberadaan dokumen Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT), sebagaimana diuraikan pada Verifier 3.3.1. keberadaan dokumen pengangkutan kayu bulat antar pulau yang menggunakan kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah tidak dilakukan verifikasi, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
K3.4. Pemenuhan penggunaan tanda V-Legal		
3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	• Terdapat implementasi tanda V-Legal yang dibubuhkan pada label *barcode* yang dipasang pada kayu bulat, serta pada dokumen SKSHHK yang diterbitkan dalam setiap pengangkutan. Dalam tanda V-legal yang dibubuhkan pada *Barcode* dan dokumen SKSHHK disertai pencantuman Nomor Sertifikat (98/ASERT-LVLK-011-IDN), dinilai telah sesuai dengan ketentuan.
P4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan		
K4.1. Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingku-ngan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tsb		
4.1.1. Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	• Tersedia dokumen AMDAL (Audit Lingkungan RKL, dan RPL) yang disusun oleh Pusat Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat dan Lingkungan Hidup, Fakultas Kehutanan, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Dokumen Audit Lingkungan ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor:435 Tahun 2006, tanggal

Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		25 Juli 2006 tentang Audit Lingkungan PT Sewaka Lahan Sentosa, Provinsi Kalimantan Barat. Dokumen RKL dan RPL PT Sewaka Lahan Sentosa yang mengacu pada hasil studi banding dalam bentuk Studi Evaluasi Mengenai Dampak Lingkungan (SEMDAL). Dokumen ini disusun pada tahun 2005, setelah terbitnya IUPHHK-HA dari Bupati Ketapang Nomor 29 Tahun 2002 dan Nomor 61 Tahun 2002 (addeendum). Dalam penyusunnya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mencakup seluruh areal kerja.
4.1.2. Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	• PT Sewaka Lahan Sentosa telah menyusun laporan pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Laporan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yaitu laporan pelaksanaan RKL dan RPL semester I dan II tahun 2019 serta semester I tahun 2020 Laporan tersebut telah dilaporkan ke BLHD Provinsi Kalimantan Barat dengan tembusan BLH Kabupaten Ketapang.
b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	• Terdapat bukti di lapangan adanya pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan terhadap parameter yang diprakirakan terkena dampak di areal kawasan lindung, areal tidak efektif produksi dan areal efektif untuk produksi, baik pada aspek fisik-kimia, biologi maupun sosial.
P5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan		
K.5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
a. Pedoman/Prosedur K3	Memenuhi	• Tersedia SOP terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) berupa Petunjuk Kerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan Nomor Dokumen : 05 TNK, Nomor Terbit: 03 Tahun 2017 serta terdapat organisasi P2K3 yang disahkan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Barat melalui Keputusan Nomor 11/P2K3/WASNAKER/2019, tanggal 6 Februari 2019. Terdapat Implementasi K3 di lapangan.
b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	Tersedia peralatan dan perlengkapan K3 (APD, APAR) dalam jumlah cukup memadai sesuai dengan tingkat resiko kecelakaan kerja dan berfungsi dengan baik serta belum kadaluarsa, diantaranya obat-obatan P3K dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR). Terdapat persediaan peralatan K3 dengan jenis-jenis peralatan K3 yang dapat dibuktikan ketersediaannya di Gudang Logistik Camp Pawan Utara.
c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	• Terdapat catatan kecelakaan kerja yang dibuat oleh Kepala Bagian Umum dan Personalia. Berdasarkan catatan kecelakaan kerja tahun 2019 s/d Juli 2020, tidak ditemukan kejadian kecelakaan kerja. Dalam rangka menekan tingkat kecelakaan kerja, perusahaan telah memiliki upaya–upaya yang dilakukan berupa pemasangan rambu-rambu/papan peringatan lalu lintas jalan angkutan kayu, dan pemasangan poster imbauan wajib menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) di lokasi kegiatan.
K.5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	• PT Sewaka Lahan Sentosa belum membentuk Serikat Pekerja. Terdapat kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja melalui Surat Keputusan Direktur, Nomor : 019/SLS/PTK/I/2018 Tanggal 12 Januari 2018. Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa terdapat pemberian kebebasan oleh perusahaan kepada karyawan untuk membentuk serikat pekerja.

Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	• Terdapat Peraturan Perusahaan PT Sewaka Lahan Sentosa yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat melalui Keputusan Nomor : KEP.08NT.HIJSTK-1/II/2018, tanggal 5 Februari 2018. Peraturan Perusahaan berlaku sejak tanggal 5 Februari 2018 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020. Peraturan Perusahaan secara substansi telah mengatur hak-hak pekerja. Terdapat surat permohonan perpanjangan pengesahan peraturan perusahaan (PP) yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat, melalui surat Nomor : 018/V/SLS/PTK/2020, tanggal 22 Mei 2020.
5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur		
Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	• Berdasarkan data karyawan bulan Juli 2020, tercatat karyawan termuda terlahir pada tanggal 09 Januari 2002 dengan mulai bekerja pada tanggal 22 Februari 2020, yaitu pada usia 18 tahun lebih 1 bulan dengan status tenaga kerja harian pada bagian produksi (*Helper Tractor*), sehingga tidak terdapat karyawan yang bekerja pada usia dibawah umur.

Bogor, September 2020
LPPHPL PT Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad
Direktur